



PUTUSAN

Nomor 2003/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, Cingkrong, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sekarang berdomisili di Room 1808 Shek hing House Shek Lei Est Kwai Chung N.T. Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatkhul Muin, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma yang beralamat di Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 21 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2003/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 21 Juli 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan No 2003/Pdt.G/2023/PA.Pwd



1.-----Bah
wa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan
pada tanggal 30 Mei 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan,
sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :X, tertanggal 13
Juli 2023;

2.-----Bah
wa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah
orangtua Penggugat selama kurang lebih 8 bulan, kemudian bertempat
tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 17 tahun, sudah
melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), belum pernah
bercerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing diberi
nama :

- ANAK I, Umur 17 tahun, (Grobogan, 27 April 2006),;
- ANAK II, Umur 13 tahun, (Grobogan, 28 Juli 2010), semuanya ikut
Tergugat;

3.-----Bah
wa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat harmonis namun
sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah kurang,
karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah ke Penggugat sehingga
kebutuhan rumahtangga kurang tercukupi;

4.-----Bah
wa selanjutnya pada bulan Mei 2019 Penggugat berangkat kerja ke luar
negeri;

5.-----Bah
wa sekitar awal tahun 2020 perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi
disebabkan karena Tergugat marah-marah yang tidak jelas pada Penggugat
penyebabnya karena bapaknya Tergugat ketika hendak meminjam uang
sebesar Rp.5000.000. (lima juta rupiah) ke Penggugat, akan tetapi yang
menyampaikan adalah anak penggugat, bukan Tergugat sendiri, sehingga



Penggugat miss komunikasi dengan Tergugat dan Peggugat menganggap ucapan anak itu bukan hal yang serius, sehingga Peggugat tidak memberi pinjaman ke bapaknya, akibatnya Tergugat marah-maraha pada Peggugat dan mengatakan bahwa Peggugat tidak menghargai bapaknya Tergugat dan akhirnya Tergugat mengucapkan kata-kata talak ke Peggugat;

6.-----Bahwa pertengkaran kembali terjadi disebabkan karena Tergugat menyuruh Peggugat agar mengurus gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi, dan sebaliknya Peggugat justru menunggu agar Tergugat yang mengurus cerai talak di Pengadilan Agama Purwodadi karena Tergugat yang sudah mengucapkan kata-kata talak ke Peggugat, akan tetapi hingga sekarang Tergugat juga tidak mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Purwodadi sehingga menyebabkan pertengkaran secara terus menerus;

7.-----Bahwa ketika Tergugat marah-maraha maka seringkali Tergugat mengucapkan kata-kata kasar ke Peggugat melalui facebook dan melalui Whatshaap sehingga membuat hati Peggugat sedih dan jengkel serta marah pada Tergugat;

8.-----Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dengan minuman keras dan ketika Tergugat berkomunikasi dengan Peggugat maka Tergugat dengan nada emosi dan marah-maraha serta mengancam akan membunuh Peggugat sehingga mengakibatkan pertengkaran semakin memuncak;

9.-----Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, maka puncak permasalahan terjadi pada awal bulan Januari tahun 2023 yang disebabkan sesuai dengan permasalahan tersebut diatas, kemudian Peggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi secara baik selama 6 bulan lebih;

10.-----Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas maka rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat sudah pecah dan Peggugat sudah tidak tahan



lagi hidup bersama dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali;

11.-----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar panjar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

- 1.-----Menkabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.-----Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 2003/Pdt.G/2023/PA.Pwd yang dibacakan di



persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor X, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor X tanggal 30 Mei 2005, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama ;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua anak yang berada dengan Tergugat;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya ekonomi kurang, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, orangnya malas;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan No 2003/Pdt.G/2023/PA.Pwd



- Bahwa Tergugat juga suka mabuk ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama tiga tahunan ;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2019 kerja di Hongkong sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua anak yang berada dengan Tergugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya ekonomi kurang, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, orangnya malas;
- Bahwa Tergugat juga suka mabuk ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama tiga tahunan ;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2019 kerja di Hongkong sampai sekarang;



- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جازسماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya".

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi kurang mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama tiga tahunan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi kurang mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama tiga tahunan dan selama pisah



tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق بالضرر اذ تبين

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat



dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. dan Drs. Jaenuri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Fitri Istiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan No 2003/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti
Drs. Jaenuri, M.H.

Fitri Istiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	60.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	185.000,00